

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 221 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip; bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip; bahwa KPU Kabupaten Bantaeng akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil yang ditetapkan, menetapkan tugas dan tanggungjawab sebagai panitia penilai arsip.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Februari 2025
- Lampiran 1 halaman.